



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Cbd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Izin Poligami antara :

**Lukman Nurhakim bin Mirta**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di kampung Bojong Kalapa RT 001 RW 006 Desa Batununggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Yuliani Permasih binti Maman Suparman**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Diploma III, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Bojong Kalapa RT 001 RW 006 Desa Batununggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon serta saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2018 telah mengajukan Permohonan Izin Poligami terhadap Termohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 78/Pdt.G/2018/PA-Cbd tanggal

Hal 1 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Januari 2018 dengan perubahan permohonan Pemohon tertanggal 23 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi sebagai bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 226/20/IV/2013 tertanggal 11 April 2013 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di Perum Panorama Residence Blok C Nomor 3 di Kampung Bojong Kalapa RT 001 RW 006 Desa Batununggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi ;
3. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, bahkan telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Alfath Zianul Hakim bin Luman Nurhakim usia 4 tahun ;
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Susi Hasanah binti Bandi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di kampung Sukamanah RT 027 RW 012 Desa Sindangsari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat ;
5. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah untuk menundukan pandangan, pemeliharaan kehormatan diri dan keluarga dari berbagai keburukan, disamping itu pula Termohon sebagai isteri sudah tidak sanggup lagi melayani Pemohon dalam berhubungan suami isteri kecuali dalam waktu-waktu tertentu karena diluar kewajaran ;

Hal 2 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon dengan calon isteri kedua (Susi Hasanah) tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Yaitu antara Pemohon dengan calon isteri kedua tersebut tidak ada hubungan nasab maupun sepesusuan dan calon isteri kedua tersebut tidak terikat dengan pernikahan atau pertunangan dengan laki-laki lain ;
7. Bahwa Termohon telah menyatakan rela, tidak keberatan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua (Susi Hasanah) ;
8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Direktur Utama di PT Karen Technology Indonesia memiliki penghasilan tetap dengan pendapatan rata-rata perbulan besar Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan jika permohonan ini dikabulkan Pemohon insya Allah sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak Pemohon dengan baik ;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil diantara isteri-isteri Pemohon ;
10. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut :
  - a. Satu unit Rumah yang beralamat di Perum Panorama Residence Blok C Nomor 3 di kampung Bojong Kalapa Rt.001 Rw 006 Desa Batununggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dengan spesifikasi Status Rumah Permanen, Atas Nama Lukman Nurhakim, Luas 93 m2, Type 46 Cluster, Pondasi Tanah Pancang Beton, Dinding Full Beton dengan campuran semen dan batu bata dan plaster dinding, Rangka Atap Rangka atap baja ringan dan genting dan Pintu dan Jendela Kayu semi jati;

Hal 3 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd



b. Satu unit Kendaraan Sepeda Motor Roda Dua dengan nomor registrasi F2303 OF, nama pemilik Lukman Nurhakim, merk Yamaha, jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2013, isi silinder 150 CC, nomor rangka MH31PA02DK033149, nomor mesin 1PA033252, warna merah, tahun registrasi 2013 dan nomor BPKB J05883317;

c. Satu unit Kendaraan Mobil Penumpang Minibus dengan nomor registrasi F.1352 DZ, nama pemilik Lukman Nurhakim, merk Toyota 1.5 G CVT, jenis Mobil penumpang, tahun pembuatan 2017, isi silinder 1496 CC, nomor rangka MHFZ28H30H0041260, nomor mesin 2NRX213880, warna putih, tahun registrasi 2017 dan nomor BPKB N10265622;

d. Perseroan Terbatas dengan nomor akta pendirian 79, nama perseroan PT Karen Technology Indonesia, Notaris R Dewi Herlina, S.H.MH, tanggal 06 Januari 2016, berkedudukan di jalan HR Edi Sukma Nomor 14 Cigombong Kabupaten Bogor, kegiatan usaha perdagangan dan jasa Teknologi Informasi, modal disetor Rp. 1.000.000.000 dengan rincian : (1). Tuan Lukman Nurhakim 3.300 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp.330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), (2). Tuan Agus Suprianto 3.300 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp.330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), (3). Tuan Jhon Haggai Bangun Halomon 3.400 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp.340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta rupiah). Dengan Jabatan (1). Direktur Utama Tuan Lukman Nurhakim, (2). Direktur Tuan Agus Suprianto, dan (3). Komisaris Tuan Tuan Jhon Haggai Bangun Halomon;

Hal 4 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd



11. Bahwa calon isteri kedua Pemohon (Susi Hasanah) menyatakan tidak akan mengganggu gugat atas harta benda yang selama ini dan tetap utuh harta bersama Termohon dan Pemohon; Oleh sebab itu, bila permohonan izin ini dikabulkan; Pemohon mohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono gini) antara Pemohon dengan Termohon; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon (Susi Hasanah);
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagaimana pada posita poin 10 huruf a,b,c dan d;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Mustofa Kamil, M.H Hakim Pengadilan Agama Cibadak, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Februari 2018, akan tetapi tidak berhasil;

*Hal 5 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd*



Bahwa Majelis Hakim telah menganjurkan kepada Pemohon pada setiap persidangan agar mempertimbangkan lagi niatnya untuk berpoligami, namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 11 April 2013, telah melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi sebagai bukti berupa Akta Nikah Nomor : 226/20/IV/2013. Tertanggal 11 April 2013.
- Bahwa benar setelah pernikahan saya dan Pemohon tinggal di alamat tersebut : Perum Panorama Residence Blok C. No 3 Kp. Bojong Kalapa RT.001 RW.006 Kel/desa Batununggal kec. Cibadak Kab. Sukabumi 43351.
- Bahwa benar rumah tangga Saya dengan Pemohon hingga saat ini berjalan baik, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Alfath Zianul Hakim, yang berusia 4 tahun.
- Bahwa benar Pemohon hendak menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama Susi Hasanah Binti Bandi yang berusia 26 (dua puluh enam) tahun, beragama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, berstatus perawan dan beralamat di Kampng Sukamanah RT.027 RW.012 Desa/Kelurahan Sindangsari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Jawa Barat.
- Bahwa benar alasan Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon sependapat dengan saya yaitu untuk menundukan pandangan, memelihara kehormatan diri dan keluarga dari berbagai keburukan. Di samping itu pula, Saya

*Hal 6 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri sudah tidak sanggup lagi melayani Pemohon dalam hubungan suami istri kecuali dalam waktu-waktu tertentu karena diluar batas kewajaran.

- Bahwa benar Pemohon dengan Calon Istri Kedua (Susi Hasanah Binti Bandi) tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun per undang-undangan yang berlaku, dan tidak ada hubungan nasabah maupun sepususan dan Calon Istri Kedua (Susi Hasanah Binti Bandi) tidak sedang dalam ikatan pernikahan atau pertunangan dengan laki-laki lain.
- Bahwa benar Saya insya Allah siap lahir dan batin dan telah menyatakan rela, tidak keberatan, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun apabila Pemohon menikah lagi dengan Calon Istri Kedua (Susi Hasanah Binti Bandi).
- Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai Direktur Utama di PT. Karen Technology Indoneisa memiliki penghasilan tetap dengan pendapatan bersih rata-rata perbulan sebesar Rp.21.000.000,- (*Dua Puluh Satu Juta Rupiah*). Dan Pemohon telah menyatakan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik.
- Bahwa benar Pemohon telah menyanggupi untuk berlaku adil diantara istri-istri Pemohon.
- Bahwa benar selama ikatan pernikahan Saya dan Pemohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon pada Surat Perubahan Permohonan Izin Poligami tertanggal 23 Februari 2018 kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Kab. Sukabumi.

Hal 7 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Calon Istri Pemohon (Susi Hasanah Binti Bandi) tidak akan mengganggu gugat atas harta benda yang selama ini dan tetap utuh harta bersama Termohon dan Pemohon.

Oleh sebab itu, bila permohonan izin ini dikabulkan mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Termohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab. Sukabumi Cq Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (*Poligami*) dengan calon istri kedua Pemohon (Susi Hasanah Binti Bandi);
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana pada posita nomor 10 poin a-c;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik secara lisan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri kedua Termohon di depan persidangan dan menurut pengakuannya bernama Susi Hasanah binti Bandi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di kampung Sukamanah RT 027 RW 012 Desa Sindangsari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis ; selanjutnya ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 8 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon sudah dua tahun lamanya dan kenal dengan Termohon enam bulan lalu karena dikenalkan oleh Pemohon;
- Bahwa ia mengaku sekarang berstatus gadis karena belum pernah menikah ;
- Bahwa ia tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia menyatakan tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon dan isteri pertama Pemohon sudah merestui ;
- Bahwa orang tua saya sudah mengetahui hubungan saya dengan Pemohon dan telah menyetujui kalau saya menikah dengan Pemohon sebagai isteri kedua;
- Bahwa ia tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon ;
- Bahwa ia sudah dipinang secara resmi oleh Pemohon ;
- Bahwa ia tidak akan mengganggu dan mempermasalahkan harta bersama Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setahu saya Pemohon sekarang bekerja Direktur Utama di PT Karen Technology Indonesia di Bogor;
- Bahwa setahu saya Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu orang anak bernama Muhammad Alfath Zianul Hakim bin Luman Nurhakim usia 4 tahun ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Bukti Surat

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lukman Nurhakim (Pemohon) NIK 3202112907850001 tertanggal 08 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Penacatat Sipil Kabupaten Sukabumi, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya , bukti P1;

Hal 9 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yuliani Permasih (Termohon) NIK 3207096601920002 tertanggal 14 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Penacatat Sipil Kabupaten Sukabumi, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, bukti P2;
3. Potokopi Kartu Keluarga Nomor 3202112810130015 tertanggal 21 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Penacatat Sipil Kabupaten Sukabumi, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, bukti P3;
4. Potokopi kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor 226/20/IV/2013 tertanggal 11 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, bukti P4;
5. Potokopi surat pernyataan bersedia di Poligami tertanggal 18 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, bukti P5;
6. Potokopi surat pernyataan berlaku adil tertanggal 18 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, bukti P6;
7. Potokopi surat keterangan penghasilan tertanggal 19 Januari 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Batununggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, bukti P7;

Bahwa terhadap bukti surat P1 sampai P7 Pemohon tersebut, Termohon membenarkan;

#### **B. Bukti saksi**

*Hal 10 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd*



**1.**

Nama **Rahmatullah bin Abdurrahim**, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA status kawin, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di kampung Cigadog Rt 05 Rw 07 Desa Caringin Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa , saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai saudara sepupu ;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon tahun 2013;
- bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan izin poligami ;
- bahwa saksi tahu alasan Pemohon untuk ingin berpoligami adalah karena Termohon kurang mampu memberikan nafkah batin kepada Pemohon ;
- bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Susi Hasanah bertempat tinggal di Ciamis ;
- bahwa stutus calon isteri Pemohon tersebut adalah gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain ;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Susi Hasanah sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan ;
- bahwa saksi nyakin Pemohon akan mampu menghidupi isteri-isteri dan anaknya karena Pemohon punya pekerja tetap sebagai Direktur Utama PT Karen Technology Indonesia di Bogor;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga rukun-rukun saja ;
- Bahwa antara Pemohon dan calon isteri Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain ;

*Hal 11 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd*



**2.**

Nama **lim Halimah binti Abud**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA status kawin, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di kampung Cigadog Rt 05 Rw 07 Desa Caringin Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa , saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai saudara sepupu ;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon tahun 2013;
- bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan izin poligami ;
- bahwa saksi tahu alasan Pemohon untuk ingin berpoligami adalah karena Termohon kurang mampu memberikan nafkah batin kepada Pemohon ;
- bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Susi Hasanah bertempat tinggal di Ciamis ;
- bahwa stutus calon isteri Pemohon tersebut adalah gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain ;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Susi Hasanah sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan ;
- bahwa saksi nyakin Pemohon akan mampu menghidupi isteri-isteri dan anaknya karena Pemohon punya pekerja tetap sebagai Direktur Utama PT Karen Technology Indonesia di Bogor;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga rukun-rukun saja ;
- Bahwa antara Pemohon dan calon isteri Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain ;

*Hal 12 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajuakn alat bukti apapun dalam perkara ini;

bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tidak keberatan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

bahwa untuk meringkas uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan perkara ini,yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah mohon izin bepoligami kepada Pengadilan Agama dengan Susi Hasanah binti Bandi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di kampung Sukamanah RT 027 RW 012 Desa Sindangsari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis ;dengan alasan bahwa Termohon kurang dapat memberikan nafkah batin kepada Pemohon sehingga untuk menundukan pandangan, pemeliharaan kehormatan diri dan keluarga dari berbagai keburukan,Termohon telah memberi izin kepada Pemohon untuk menikahi perempuan tersebut dan Pemohon sanggup

*Hal 13 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd*



berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anaknya dan Pemohon berkemampuan untuk menafkahi kedua isteri dan anak tersebut karena Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang Perkawinan dan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan serta dihubungkan dengan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, terbukti Pemohon dan Termohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pemerintah Kabupaten Sukabumi, maka sesuai pasal 49 huruf (a) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 1 huruf (b) dan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Pengadilan Agama Cibadak untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR; dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Mustofa Kamil, MH Hakim Pengadilan Agama Cibadak sebagaimana laporan mediator tertanggal 26 Februari 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menganjurkan kepada Pemohon agar mempertimbangkan lagi dan membatalkan niatnya untuk berpoligami, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon. Dan berdasarkan bukti surat P.4, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam

*Hal 14 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd*



sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon di depan dipersidangan, telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti karena pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan pasal 1925 KUH Perdata jo pasal 174 HIR ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang secara materil saling besesuai antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang serta memperkuat dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan Termohon di depan persidangan, keterangan saksi-saksi Pemohon dibawah sumpah serta surat-surat bukti P.1 sampai dengan P7, kesemuanya telah dipertimbangkan antara satu dengan yang lainnya , Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 11 April 2013 tercatat di Kantor urusan agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

*Hal 15 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd*



- Bahwa Termohon mengaku tidak dapat secara maksimal menjalankan kewajibannya sebagai isteri memberikan nafkah batin kepada Pemohon;
- Bahwa atas persetujuan Termohon, Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Susi Hasanah binti Bandi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di kampung Sukamanah RT 027 RW 012 Desa Sindangsari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya berlaku adil karena mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai keluarga dengan dua orang isteri dan anak Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon selama pernikahan dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana pada posita point 10 huruf a, b, c dan d permohonan Pemohon, yang cukup untuk membantu menjamin keluarga dengan dua orang isteri dan anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon untuk dapat melakukan perkawinan yang kedua secara poligami ;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk melakukan poligami ternyata didukung oleh adanya kemampuan Pemohon untuk membiayai isteri-isteri dan anaknya, kesiapan Pemohon berlaku adil serta telah mendapat persetujuan dari Termohon, sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dengan calon isteri Pemohon bernama Susi Hasanah binti Bandi sudah begitu dekat,

*Hal 16 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd*



sehingga jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut justeri madharat yang akan menimpa mereka, oleh karena itu memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan pernikahan dengan calon istrinya tersebut merupakan solusi yang maslahat bagi semua pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab suci Al-Qur'an surat An. Nisa' ayat 3 yang artinya sebagai berikut :

“ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk bepolidami telah cukup alasan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 , oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara ' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

*Hal 17 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd*



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Lukman Nurhakim bin Mirta) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama Susi Hasanah binti Bandi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, status gadis, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di kampung Sukamanah RT 027 RW 012 Desa Sindangsari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat sebagai calon isteri kedua Pemohon ;
3. Menetapkan harta-harta tersebut dibawah ini :
  - 3.1. Satu unit Rumah yang beralamat di Perum Panorama Residence Blok C Nomor 3 di kampug Bojong Kalapa Rt.001 Rw 006 Desa Batununggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dengan spesifikasi Status Rumah Permanen, Atas Nama Lukman Nurhakim, Luas 93 m2, Type 46 Cluster, Pondasi Tanah Pancang Beton, Dinding Full Beton dengan campuran semen dan batu bata dan plaster dinding, Rangka Atap Rangka atap baja ringan dan genting dan Pintu dan Jendela Kayu semi jati;
  - 3.2. Satu unit Kendaraan Sepeda Motor Roda Dua dengan nomor registrasi F2303 OF, nama pemilik Lukman Nurhakim, merk Yamaha, jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2013, isi silinder 150 CC, nomor rangka MH31PA02DK033149, nomor mesin 1PA033252, warna merah, tahun registrasi 2013 dan nomor BPKB J05883317;
  - 3.3. Satu unti Kendaraan Mobil Penumpang Minibus dengan nomor registrasi F.1352 DZ, nama pemilik Lukman Nurhakim, merk Toyota 1.5 G CVT , jenis Mobil penumpang, tahun pembuatan 2017, isi silinder 1496 CC, nomor rangka

Hal 18 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd



MHFZ28H30H0041260, nomor mesin 2NRX213880, warna putih, tahun registrasi 2017 dan nomor BPKB N10265622;

- 3.4. Perseroan Terbatas dengan nomor akta pendirian 79, nama perseroan PT Karen Tecchnology Indonesia, Notaris R Dewi Herlina, S.H.MH, tanggal 06 Januari 2016, berkedudukan di jalan HR Edi Sukma Nomor 14 Cigombong Kabupaten Bogor, kegiatan usaha perdagangan dan jasa Teknologi Informasi, modal disetor Rp. 1.000.000.000 dengan rincian : (1). Tuan Lukman Nurhakim 3.300 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp.330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), (2). Tuan Agus Suprianto 3.300 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp.330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), (3) .Tuan Jhon Haggai Bangun Halomon 3.400 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp.340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta rupiah. Dengan Jabatan (1). Direktur Utama Tuan Lukman Nurhakim, (2). Direktur Tuan Agus Suprianto, dan (3). Komisaris Tuan Tuan Jhon Haggai Bangun Halomon adalah sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini sejumlah Rp. 411.000, (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Cibadak sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab

*Hal 19 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H.Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

*ttd*

Drs.Usman Ali, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

*ttd*

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Panitera Pengganti

*ttd*

Deni Heriansyah,

*ttd*

Drs.H.Beben Buhori

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon.....	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon .....	Rp.	230.000,-
5. Meterai .....	Rp.	6.000,-
6. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
Jumlah .....	Rp.	411.000,-

------(empat ratus sebelas ribu rupiah ) -----

Hal 20 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd



Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs.E.Arifudin

**Dicatat disini** : Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 21 Februari 2013  
Putusan Pengadilan Agama Sibolga tanggal 14 Februari  
2013 Nomor : 0079/Pdt.G/2012/PA-Sbga belum/sudah  
mempunyai kekuatan hukum tetap, telah dibuat

Hal 21 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salinannya atas permintaan Pemohon/Termohon sendiri .

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sibolga

KHAMAMI, S. Ag.

**AMAR PUTUSAN**

NOMOR PERKARA : 0079/Pdt.G/2012/PA-Sbga

PEMOHON : ALI ASBI DAULAY bin KARIMULLAH DAULAY

( alm )

TERMOHON : ASRIANI DALIMUNTHE binti SARBAINI

DALIMUNTHE

AMAR PUTUSAN :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan , tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan Verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon ( ALI ASBI DAULAY bin KARIMULLAH DAULAY ( alm ) untuk menikah lagi ( berpoligami ) dengan seorang perempuan bernama : NADRA SARI binti AHMAD ALI EFENDI LUBIS , umur 37 tahun , agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada , bertempat tinggal di Sei Rotan Dusun 3 Gang Jambu Nomor 25, Kecamatan Percut Sei Tua, Kabupaten Deli Serdang, sebagai isteri kedua Pemohon ;-----

-----

Hal 22 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd



4. Menetapkan harta-harta tersebut dibawah ini :

1. Sebuah rumah berukuran 9 x 16 m dengan bentuk bangunan rumah permanen diatas tanah dengan luas 12 x 22 m yang terletak dijalan Bakti PU Nomor : 3, kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan ;-----
  1. Sebuah rumah berukuran 7,5 x 10 m dengan bentuk bangunan rumah permanen diatas tanah dengan luas 7,5 x 10 m yang terletak di Jalan Peralihan Nomor : 20 Kelurahan Pancuran Dewa , Kecamatan Sibolga Sambas , Kota Sibolga;-----
  3. Sebuah kendaraan bermotor roda dua , yaitu Supra 125 R tahun pembuatan 2006, Nomor Polisi BB 2960 NG, warna Biru Merah ;-----
  4. Sebuah kendaraan bermotor roda dua , yaitu Yamaha Meo tahun pembuatan 2008, Nomor Polisi BB 3579 NI, warna Merah Marun ;-----
  5. Sebuah kendaraan bermotor roda empat , yaitu Toyota kijang Crista tahun pembuatan 2000, Nomor Registrasi BK 1409 XG , warna Biru Metalik adalah sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon ; -----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini sebesar Rp. 411.000,( empat ratus sebelas ribu rupiah);-----

Ketua Majelis

Drs.Usman Ali,S.H.

Hal 23 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Cbd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

- 1. Miftahudin bin Enit Alpa Umar**, Tempat /Tanggal Lahir, Sukabumi 02 Nopember 1959 (umur 59 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung Ciembe Lapang Rt 05 Rw 01 Desa Padabeunghar Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- 2. Suminar binti Acep**, Tempat /Tanggal Lahir, Sukabumi 14 Juli 1981 (umur 37 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Ciembe Lapang Rt 05 Rw 01 Desa Padabeunghar Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan

Hal 24 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Cbd tanggal 15 Februari 2018  
, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada 10 September 1999, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Kabupaten Sukabumi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Acep. Dengan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Dadang dan Apihanda serta maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai dalam usia 40 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun ;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - Dian Pramana Septaria , yang lahir di Sukabumi pada tanggal 27 September 2000;
  - Shalsha Artalita Julien, yang lahir di Sukabumi pada tanggal 22 Juli 2008;
5. Bahwa anak yang bernama Dian Pramana Septaria dan Shalsha Artalita Julien tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan anak-anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;
6. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang berkeberatan dengan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal 25 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa meskipun dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan dikaruniai dua orang anak bernama Dian Pramana Septaria dan Shalsha Artalita Julien, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, sehingga para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

8. Bahwa pada tanggal 05 September 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi dan telah memperoleh kutipan akta nikah Nomor 204/07/IX/2016 tertanggal 26 September 2016;

9. Bahwa oleh karena anak para Pemohon lahir sebelum keluarnya kutipan akta nikah, maka para Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus mendapatkan tunjangan untuk anak para Pemohon yang bernama Dian Pramana Septaria dan Shalsha Artalita Julien. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Cibadak guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus mendapatkan tunjangan untuk anak yang bernama Dian Pramana Septaria dan Shalsha Artalita Julien;

10. Bahwa pada Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini, agar berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Dian Pramana Septaria yang lahir di Sukabumi pada tanggal 27 September 2000 dan Shalsha Artalita Julien yang lahir di

*Hal 26 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd*



Sukabumi pada tanggal 22 Juli 2008; adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II ;

**3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;**

Atau Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, dapat menjatuhkan penetapan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap ke muka sidang dan menyatakan tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa, selajutnya Majelis Hakim membacakan permohonan para Pemohon tertanggal 15 Februari 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Bukti surat :**

1. Potokopi kartu tanda penduduk atas nama Miftahudin (Pemohon I) NIK 3202080211590006 tanggal 15 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, bukti P1;
2. Potokopi kartu tanda penduduk atas nama Suminar (Pemohon I) NIK 3202085407810004 tanggal 04 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, bukti P2;
3. Potokopi kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Miftahudin (Pemohon I) Nomor 3202080703120023 tanggal 15 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, bukti P3;
4. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 204/07/IX/2016 tanggal 26 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkok Kabupaten, bukti P4;

*Hal 27 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd*



5. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dian Pramana Septaria Nomor 9748-ISTIMEWA/TH.2005 tanggal 14 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, bukti P5;

6. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shalsha Artalita Julien Nomor 3202-LT-29112011-0452 tanggal 14 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, bukti P6;

Bahwa terhadap bukti surat P1 sampai dengan P6 para Pemohon tersebut di atas, bermaterai cukup dan sesuai aslinya;

B. Bukti Saksi

1. Nama **Jujun binti Enit Alpa Umar**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, status Kawin, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Ciembe Lapang Rt 05 Rw 01 Desa Padabeunghar Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, Di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan para Pemohon karena sebagai adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon sebelum menikah resmi, para Pemohon telah menikah sirri pada tahun 1999 secara Agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Acep dan saksi nikah mereka Dadang dan Apihanda serta dengan mahar berupa separangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan sirri para Pemohon tahun 1999 tersebut telah lahir anak dua bernama Dian Pramana Septaria , yang lahir di Sukabumi pada tanggal 27 September 2000 dan Shalsha Artalita Julien, yang lahir di Sukabumi pada tanggal 22 Juli 2008;

Hal 28 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd



- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama Dian Pramana Septaria , yang lahir di Sukabumi pada tanggal 27 September 2000 dan Shalsha Artalita Julien, yang lahir di Sukabumi pada tanggal 22 Juli 2008, karena sebelum Pemohon I menikah resmi dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi pada tanggal 05 September 2016, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus mendapatkan gaji tunjangan untuk anak-anak tersebut;
- Bahwa status sewaktu menikah, Pemohon I berstatus Duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau lainnya yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;

**2. Nama Iwan bin Acep**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, status Kawin, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Ciembe Lapang Rt 05 Rw 01 Desa Padabeunghar Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi. Di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan para Pemohon karena sebagai adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon sebelum menikah resmi, para Pemohon telah menikah sirri pada tahun 1999 secara Agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Acep dan saksi nikah mereka Dadang dan Apihanda serta dengan mahar berupa separangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan sirri para Pemohon tahun 1999 tersebut telah lahir anak dua bernama Dian Pramana Septaria , yang lahir di

*Hal 29 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd*



Sukabumi pada tanggal 27 September 2000 dan Shalsha Artalita Julien, yang lahir di Sukabumi pada tanggal 22 Juli 2008;

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama Dian Pramana Septaria, yang lahir di Sukabumi pada tanggal 27 September 2000 dan Shalsha Artalita Julien, yang lahir di Sukabumi pada tanggal 22 Juli 2008, karena sebelum Pemohon I menikah resmi dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi pada tanggal 05 September 2016, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus mendapatkan gaji tunjangan untuk anak-anak tersebut;
- Bahwa status sewaktu menikah, Pemohon I berstatus Duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau lainnya yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;

Bahwa, para Pemohon menyatakan mencukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal 30 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan asal usul anak yang bernama Dian Pramana Septaria, yang lahir di Sukabumi pada tanggal 27 September 2000 dan Shalsha Artalita Julien, yang lahir di Sukabumi pada tanggal 22 Juli 2008, karena anak tersebut lahirnya sebelum para Pemohon melaksanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkonng Kabupaten Sukabumi pada tanggal 05 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUH Perdata menyatakan bahwa barangsiapa mempunyai suatu hak atau suatu keadaan (peristiwa) untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, sehubungan hal tersebut Majelis Hakim membebani para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P6 serta menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti tertulis/surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah dinazegelen dan diperlihatkan aslinya di persidangan sedangkan substansi semua bukti surat tersebut secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis/surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

*Hal 31 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd*



- Bahwa bukti P1 (Kartu Tanda Penduduk), P2 (Kartu Tanda Penduduk) dan P3 (Kartu Keluarga), membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa bukti P4 (Kutipan Akta Nikah), membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkung Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa bukti P5 (Kutipan Akta Kelahiran) dan P6 (Kutipan Akta Kelahiran) membuktikan bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai anak dua orang bernama Dian Pramana Septaria, yang lahir di Sukabumi pada tanggal 27 September 2000 dan Shalsha Artalita Julien, yang lahir di Sukabumi pada tanggal 22 Juli 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini dan bukti P1, P2 dan P3 bahwa para Pemohon berdomisili wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibadak sesuai ketentuan pasal 119 angka (2) dan angka (4) HIR, sehingga Pengadilan Agama Cibadak berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti P4, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 dan P6, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah dan telah mempunyai anak dua orang yang bernama Dian Pramana Septaria, yang lahir di Sukabumi pada tanggal 27 September 2000 dan Shalsha Artalita Julien, yang lahir di Sukabumi pada tanggal 22 Juli 2008, karena anak tersebut lahirnya sebelum para Pemohon melaksanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

*Hal 32 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd*



Lengkong Kabupaten Sukabumi pada tanggal 05 September 2016, maka berdasarkan muatan pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon dinyatakan sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi para Pemohon karena saksi-saksi dimaksud sudah dewasa sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dimana satu sama lain saling bersesuaian sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian kesaksian dihubungkan pula dengan bukti surat P1 sampai dengan P6, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar para Pemohon sebelum menikah secara resmi, telah menikah sirri pada tahun 1999 secara Agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Acep dan saksi nikah mereka bernama Dadang dan Apihanda serta dengan mahar berupa separangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa benar setelah menikah sirri, para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak Dian Pramana Septaria, yang lahir di Sukabumi pada tanggal 27 September 2000 dan Shalsha Artalita Julien yang lahir di Sukabumi pada tanggal 22 Juli 2008;
- Bahwa benar para Pemohon telah melaksanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi pada tanggal 05 September 2016;
- Bahwa benar anak para Pemohon lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung para Pemohon;

Hal 33 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sejalan dengan ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan sirri para Pemohon yang dilaksanakan tahun 1999 telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan dan tidak terdapat larangan kawin menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan Administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan yang sah para Pemohon yang bernama Dian Pramana Septaria, yang lahir di Sukabumi pada tanggal 27 September 2000 dan Shalsha Artalita Julien, yang lahir di Sukabumi pada tanggal 22 Juli 2008, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang terkait dengan bidang perkawinan adalah sebagaimana penjelasan pasal 49 ayat (2) point 20 Penetapan Asal Usul Anak. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas bahwa anak yang bernama Dian Pramana Septaria, yang lahir di Sukabumi pada tanggal 27 September 2000 dan Shalsha Artalita Julien, yang lahir di Sukabumi pada tanggal 22 Juli 2008 adalah anak dari hasil perkawinan Pemohon I selaku ayah kandung dan Pemohon II selaku ibu kandung, pernikahan dilakukan sebelumnya secara sirri dan pada saat pernikahan dilakukan antara Pemohon dan Pemohon tidak ada halangan secara syar'i untuk melaksanakan pernikahan karena telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan dan tidak terdapat larangan kawin;

*Hal 34 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 permohonan para Pemohon adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 121 ayat (4) HIR dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak yang bernama Dian Pramana Septaria yang lahir di Sukabumi pada tanggal 27 September 2000 dan Shalsha Artalita Julien yang lahir di Sukabumi pada tanggal 22 Juli 2008; adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Cibadak sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut

*Hal 35 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Jenal Mutakin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

*ttd*

Drs.Usman Ali, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

*ttd*

Muhammad Nurmadani, S.Ag

*ttd*

Deni Heriansyah, S.Ag

Panitera Pengganti

*ttd*

Jenal Mutakin, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan para Pemohon.....	Rp.	200.000,-
4. Meterai .....	Rp.	6.000,-
5. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
Jumlah .....	Rp.	291.000,-

----- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) -----

Salinan Penetapan ini sesuai aslinya

Panitera

Drs.E.Arifudin

Hal 36 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 37 dari 20 hal Put No.78/Pdt.G/2018/PA.Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)